

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 027/HK.02.00/K.ST/07/2022

Nomor : 028/KI-SLTG/VI/2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Hotel Sultan Raja Kota Palu, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Jamrin, SH., MH.** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH, yang berkedudukan di Jalan Sungai Moutong Nomor 8, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Abbas H. A. Rahim, S.H., MED** selaku KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH dalam hal ini bertindak dan atas nama KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH, yang berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 80, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing – masing seperti tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal – hal berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang – Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya dan menyelesaikan sengketa informasi publik media dan/atau ajudikasi nonlitigasi

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang – Undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)
5. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17)

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan menjadi pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan keterbukaan informasi publik mengenai Kepemiluan dan Kelembagaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Menjamin hak atas akses Para Pihak terhadap Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan dengan asas Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a. Koordinasi, Komunikasi, Konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) layanan informasi Kepemiluan dan Kelembagaan;
 - b. Pertukaran dan pemberian informasi antara **PARA PIHAK** untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penegakan komitmen **PIHAK PERTAMA** untuk menutup Informasi yang dikecualikan mengenai Kepemiluan dan Kelembagaan yang dikuasai **PIHAK PERTAMA** kepada publik;
 - d. Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. Membangun sinergitas Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik Kepemiluan dan Kelembagaan, serta Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - f. Apabila diperlukan **PIHAK KEDUA** memberikan penilaian kepada **PIHAK PERTAMA** beserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik setiap tahunnya;
 - g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir – butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tidak akan memberikannya kepada diluar **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing – masing pihak.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak dapat dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

LAIN-LAIN


- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan/huru hara.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal 1 di atas; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 3 ayat (4) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Ketua,



Jamrin, SH., MH.

PIHAK KEDUA
KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Ketua,



H. Abbas H. A. Rahim, S.H., MED